

WASIAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN UNTUK ANAK ANGKAT DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM

Ade Kurniawan Akbar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jalan W.R. Supratman Kandang Limun, Kota Bengkulu
Email: Kurniawan.Ade@yahoo.com

Abstract: Islamic jurists suggest that a will is ownership based on a person who declares a will died in the way of goodness without demanding compensation or tabarru'. In Islamic law, adopted children are not heirs, so if the adoptive parents die, the adopted child does not get a heritage. However, of course this is not fair for adopted children who are like their own children by their adoptive parents. For this reason, a will for the adopted child is needed to obtain the inheritance of the adoptive parents. The purpose of this study, namely: 1). To study and explain the provisions of Islamic law regarding testaments to inheritance. 2). To study and explain the provisions of Islamic law regarding testaments to inheritance for adopted children. This type of research belongs to the category of normative legal research. Conclusion, Many inheritance that can be inherited for adopted children is as much as 1/3 of all assets left behind, where the assets are in the distribution system that before the distribution of inheritance to the heirs is carried out, the obligatory will must be fulfilled first. In the division of obligatory wills, which have been determined according to Islamic law, what must be considered is that the part of the adopted child is a third part and must not exceed the minimum portion received by the heirs.

Keyword: testament, adoption, inheritance

Abstrak: Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Dalam hukum Islam, anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal, anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta peninggalan. Akan tetapi, tentunya hal ini tidak adil bagi anak angkat yang sudah seperti anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya. Untuk itu diperlukan wasiat terhadap anak angkat tersebut untuk memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya. Tujuan penelitian ini, yaitu: 1). Untuk mempelajari dan menjelaskan ketentuan hukum Islam mengenai wasiat terhadap harta peninggalan. 2). Untuk mempelajari dan menjelaskan ketentuan hukum Islam mengenai wasiat terhadap harta peninggalan untuk anak angkat. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Kesimpulan, Banyak harta peninggalan yang boleh diwasiatkan untuk anak angkat adalah sebanyak 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Dalam pembagian wasiat wajibah, dimana telah ditentukan menurut hukum Islam, yang harus diperhatikan adalah bahwa bagian anak angkat adalah sepertiga bagian dan tidak boleh melebihi dari bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris.

Kata Kunci: wasiat, adopsi, warisan

Pendahuluan

Wasiat merupakan salah satu cara peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan hukum adat masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan hukum.

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'.¹ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan

haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.² Salah satu wasiat yang sering terjadi adalah berkaitan dengan harta peninggalan untuk anak angkat.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti "pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi diover kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.³

Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

² *Ibid.*

³ Sirajudin Wahid, 2010, *Kedudukan Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan*, www.hukum-online.com. Diakses tanggal 2 Februari 2012. Pukul 13.45 Wib.

¹ Zainudi Mustafa, 2010, *Kedudukan Wasiat Dalam Waris Islam*, www.mustafa@blogspot.com. Diakses tanggal 14 Februari 2011, Pukul 12.24 Wib.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Wasiat Terhadap Harta Peninggalan

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun.⁵ Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.⁶

Wasiat ini disyariatkan berdasarkan nash-nash Al Qur'an, hadits dan ijma para ulama. Didalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 12, Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

⁵ Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang. h. 291.

⁶ Fathur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang. h. 291.

anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An Nisaa : 12).

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, berturut-turut ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106. Arti kedua ayat tersebut ialah :

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”.

Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Al-Qur'an surat AL-Maidah ayat 106, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Berdasarkan bunyi Al-Qur'an surat AL-Maidah ayat 106 tersebut di atas, pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Al-Jashshash dalam bukunya “Ahkamul Qur'an” menegaskan bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan.⁷ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak.

Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur'an tersebut di-*mansukh* oleh

⁷ Ash-Shiddiqie, *Op. Cit.* h. 291

ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak.⁸ Mereka juga berpendapat bahwa Hadits rasulullah yang artinya :

”Tidak ada wasiat untuk para ahli waris merupakan peneguhan dari pemikiran mereka.”

Imam asy-Syafi'iy menyatakan bahwa hadits tersebut dimaksudkan bahwa peraturan tentang kewarisan telah dihapus dan dinasakh berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada orang tua. Adapun surat al-Baqoroh ayat 180, jumhur ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah dinasakh Sehingga tidak ada lagi kewajiban berwasiat untuk orang tua.⁹ Selanjutnya, Asy-Syafi'iy berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan. Para ulama telah mencari apa yang bisa memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu, dan mereka mendapatkan dari hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.¹⁰

Pertimbangan mengapa tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris

karena mempertimbangan hak dan perasaan hati ahli waris yang lain. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wasiat dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris, untuk membantu kaum dhu'afa, fakir miskin atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah dan pendidikan.¹¹ Larangan ini menurut ahli fiqih juga dimaksudkan bahwa tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara sesama ahli waris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan keluarga ini, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang mendapat bagian warisan dari harta peninggalan.¹² Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan.

Izin dari pihak ahli waris sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan orang yang telah meninggal dunia merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka, apabila para ahli waris yang lain tersebut telah rela hak

⁸ *Ibid.* h. 292.

⁹ Imam asy-Syafi'iy dalam Abubakar Muhammad, 1995, *Terjemah Subulussalam III*, Surabaya: al-Ikhlash, h. 382

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, h. 399.

¹² Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.I.* Jakarta: *Ichtiar Baru van Hoeve*. h. 1929.

mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan, dengan syarat:¹³

1. Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
2. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Sebagian ulama berpendapat karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim bertindak sebagai pewaris, yakni

memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka”.¹⁴ Akan tetapi, menurut pakar tafsir Al-Quran Quraish Shihab, ayat di atas turun sebelum adanya ketetapan mengenai hak waris dalam Al-Quran. Setelah adanya ayat-ayat yang mengatur tentang hak-hak waris tersebut maka ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib. Akan tetapi, Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan, wasiat apabila ada tetap harus dilaksanakan dengan syarat *ma'rûf*, yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama.¹⁵ Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa agama menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan. Wasiat dapat diberikan untuk lembaga sosial dan keagamaan atau pribadi tertentu, hanya saja ditekankan bahwa yang diberi benar-benar ada wujudnya, jelas identitasnya, serta wajar menerimanya. Jadi, wasiat tidak ditujukan pada ahli waris, melainkan pada orang lain.¹⁶

Mengenai jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah, yang artinya :

“Rasulullah SAW, datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada, waktu saya menderita

¹⁴ Ibnu Hazm dalam Ash-Shiddiqie, *Ibid.* h.293

¹⁵ Pendapat Quraish Shihab mengenai wasiat dalam tulisannya yang berjudul “Wasiat” yang dimuat dalam situs Pusat Studi Al-Quran (*psq.or.id*). Diakses tanggal 1 Mei 2012, Pukul. 12.34 Wib.

¹⁶ *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)?, Jangan, jawab Rasulullah, separoh ya Rasulullah?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa bagi setiap orang yang akan berwasiat sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya. Oleh karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.¹⁷ Hadits tersebut juga mempunyai makna bahwa berwasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.¹⁸

¹⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta, 1986, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. h.186.

¹⁸ Abubakar Muhammad, *Op. Cit*, h. 372.

Pembatasan jumlah maksimal harta peninggalan yang dapat diwasiatkan adalah untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan.¹⁹

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab membutuhkan ijin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tetapi jika mereka menolak, maka batallah wasiat itu. Sekalipun ahli waris telah menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²⁰

1. Izin ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
2. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, ijin

¹⁹ Rahmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 24.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit*.

atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa ijin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Wasiat tidak boleh dilaksanakan sebelum hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang. Madzhab Syafi'iyah mengatakan jumlah sepertiga itu dihitung pada saat meninggalnya orang yang berwasiat.²¹ Apabila pewasiat mempunyai kewajiban zakat, kafarat, haji atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta, maka kewajiban tersebut dikeluarkan dari harta peninggalannya, bukan dari sepertiganya, baik berwasiat tentang kewajiban tersebut atau tidak, sebab kewajiban tersebut adalah hak Allah yang harus dilaksanakan. Tapi jika berwasiat tentang kewajiban tersebut dan menunjuk dananya dari sepertiga harta warisan, maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkataan yang diwasiatkannya.²² Dalam wasita, pemberi wasita juga dapat membatalkan wasiat yang telah dibuat maupun telah diucapkan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan

dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUH Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup. Selain itu, benda wasiat dalam KUH Perdata mempunyai persamaan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yakni:²³

1. Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan. Misalnya orang yang berwasiat mempunyai sebuah kebun maka orang yang namanya ditulis dalam surat wasiat dapat menikmati hasil kebun tersebut. Atau apabila pewaris meninggalkan sebuah

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. Op. Cit. 514.

²² *Ibid.*

²³ Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit.h. 1930.

rumah, maka orang yang ditulis dalam wasiat dapat mendiami rumah tersebut.

3. Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa macam dari harta peninggalan.

Semua madzhab sepakat bahwa wasiat bukanlah suatu keharusan di pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Oleh karena itu, pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya, baik wasiat itu berkenaan dengan barang, manfaat ataupun kekuasaan (wilayah). Pembatalan wasiat bisa dilakukan kapanpun, apakah ketika pewasiat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit.²⁴ Pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas ataupun dengan tindakan. Contoh ucapan yang jelas adalah, pewasiat mengatakan, “Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan.” Contoh pembatalan wasiat dengan tindakan adalah pewasiat menyembelih hewan yang telah ia wasiatkan atau menjual dan menghibahkannya pada orang lain. Hal-hal yang dapat membatalkan wasiat antara lain:²⁵

1. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara teng-terangan maupun dengan tindakan.
2. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan

sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.

3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Pada saat ini di Indonesia wasiat menurut hukum Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 196.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian.²⁶

Pasal 194 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.²⁷ Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya,

kecuali apabila sudah dikawinkan.²⁸ Menurut Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono:²⁹

Batasan umur tersebut harus diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat.

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat apakah

²⁶ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP, h. 66

²⁷ *Ibid.* Hlm. 66-67.

²⁸ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 451.

²⁹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Loc. Cit.*

ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu:

1. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Pasal 207 menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
3. Pasal 208 menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Berkaitan dengan wasiat, Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai pembatalan wasiat. Pasal 197 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan

bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
3. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

Menurut pasal 197 ayat (1) apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewasiat.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Diantara banyak faktor yang menyebabkan batalnya wasiat tersebut, pembunuhan terhadap pewasiat merupakan faktor terberat untuk menghalangi seseorang menerima wasiat. Menurut Imam Abu Yusuf berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak adalah tidak sah.³⁰ Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan: *tidak ada wasiat bagi si pembunuh*. Pendapat inilah yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tiga sebab batalnya wasiat yang tercantum dalam Pasal 197 huruf (b), (c) dan (d) diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencabutan wasiat. Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau

tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta Notaris juga.

Pembuatan wasiat menurut hukum Islam berbeda dengan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang tersebut masih hidup dan disaksikan oleh

³⁰ Imam Abu Yusuf dalam Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 197.

para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.

B. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut ‘Tabanni’.³¹ Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Akan tetapi, pengangkatan anak itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah antara anak angkat yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua semula. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan darah/nasab dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Tidak boleh karena ada udang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat. Dalam al-Qur’an dijelaskan:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاَحْسَبُوا
الَّذِينَ وَمَوَالِيكُمْ. [الأحزاب (33):45].

Artinya: “... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) ...” [QS. al-Ahzab: (33): 4-5].

Dari ayat al-Qur’an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

³¹ Munderis Zaini. Op.cit. h. 50.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Kemudian ketentuan mengenai anak angkat ini diperjelas lagi dalam Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Namun sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah warisan, dimana agar anak angkat mendapat harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah

atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.³²

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Pada jaman *Jahiliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam mengharamkan *Tabany* (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *mutabanniy* (orang yang mengangkat anak). Allah SWT berfirman dalam QS : Al- Ahzab ayat 4 yang artinya :

“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang

³² *Ibid.* h. 83

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Islam juga melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah SWT me-*naskh* hukum legalisasi anak angkat maka Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasullulah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri zaid bin Haritsah. Dengan tujuan *wallahu a'lam* supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis *'iddahnya*), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang *mu'min* untuk (mengawini) isteri-isteri, anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya”.

Sebelum agama Islam datang, tradisi pengangkatan anak ini telah membudaya pada zaman jahiliyah misalnya pada jahiliyah telah ditemukan praktek-praktek pengangkatan anak dan hal tersebut sudah merupakan

kebiasaan bagi bangsa arab. Dengan demikian sebelum Islam datang telah banyak ditemukan contoh-contoh orang yang berstatus sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Setelah Agama Islam datang dan berkembang tradisi pengangkatan anak ini masih tetap dapat diterima akan tetapi dengan perubahan status dan keberadaannya sebagai berikut:³³

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, akan tetapi tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.

Adapun dalil pokok tentang kewajiban berwasiat terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 180 yang artinya :

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertaqwa ” .

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut hukum waris Islam, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu mendapat warisan, yaitu : hubungan darah, pernikahan dan wala (budak yang dimerdekakan). Di luar tiga sebab di

³³ Deri Ardiansyah, 2009, Anak Angkat, dan Permasalahannya, deri@blogspot.com. Diakses tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 17.34 Wib.

atas tidak termasuk dalam hak kewarisan, oleh karena itu anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dalam kenyataan dan praktek-praktek sehari-hari, tidak dapat disangkal bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya erat sekali baik dalam suasana suka maupun duka, sehingga secara sadar orang tua pada umumnya selalau memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebelum orang tua angkat meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang selalu memberi wasiat kepada anak angkat dan hal itu merupakan motivasi bagi para pakar hukum yang membuat Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dengan cara mengkonstruksi wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta

peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.³⁴ Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.³⁵ Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.³⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

³⁴ Usman Suparman. 2002 *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6, h.1930.

³⁶ Suparman, et.all., 1997, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h.163.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu

karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Wasiat wajibah tersebut di atas, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan orang tua angkat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan orang tua angkatnya. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari orang tua angkatnya ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak di atas.

Wasiat wajibah tersebut di atas, berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari

harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena, wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Untuk mengetahui beberapa besarnya wasiat wajibah dan beberapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah³⁷:

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga;
2. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga;
3. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan ini yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.³⁸

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat :

Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. *Kedua*, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta peninggalan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat

³⁷ Ash-Shiddiqie, *Op. Cit.* h. 299-300.

³⁸ *Ibid.*

dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Demikian juga hal dengan wasiat secara tertulis harus mengikuti ketentuan wasiat, yakni paling banyak 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, menurut penulis memang tidak adil dengan tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya. Yakni dengan jalan memberinya wasiat sebagaimana yang telah diungkapkan didalam buku *Fiqh Mawaris* wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih

dalam kandungan pun hukumnya boleh.³⁹ Maka dengan demikian menurut penulis tidak ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya bahkan dia yang telah menjalankan roda perekonomian keluarga

Penutup

1. Hukum Islam Menentukan beberapa ketentuan mengenai wasiat terhadap harta peninggalan. Ketentuan tersebut meliputi: Wasiat pada prinsipnya diberikan kepada anggota keluarga yang tidak mendapatkan pembagian harta waris, ahli waris tidak diperbolehkan menerima wasiat karena mempertimbangan hak dan perasaan hati ahli waris yang lain, wasiat diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah dikeluarkan kewajiban, bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil, sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam, wasiat tidak boleh dilaksanakan sebelum hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang, benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau

³⁹ Beni Ahmad Saebai, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, h. 346.

pemanfaatan benda tertentu. Wasiat dapat batal dan dapat pula dicabut oleh pemberi wasiat.

- Hukum Islam menentukan anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Untuk itu, agar anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dapat dilakukan melalui wasiat. Wasiat terhadap harta peninggalan untuk anak angkat dapat dibuat ketika orang tua angkatnya masih hidup. Akan tetapi, apabila semasa hidupnya orang tua angkat belum sempat membuat wasiat, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur

adanya wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Banyak harta peninggalan yang boleh diwasiatkan untuk anak angkat adalah sebanyak 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Dalam pembagian wasiat wajibah, dimana telah ditentukan menurut hukum Islam, yang harus diperhatikan adalah bahwa bagian anak angkat adalah sepertiga bagian dan tidak boleh melebihi dari bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris.

Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Malang: IKIP, 1994)

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998)

Beni Ahmad Saebai, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005)

Erna Sofyan Sjukrie, 1995, *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang - Undang Peradilan*

Pustaka Acuan

Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 2005)

Abdul Wahid Selayan, *Ichtiisar Hukum Islam*, (Padang: Mimbar, 1964)

Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.I*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

- Anak, Jakarta: Proyek Pembinaan
Tehnis Yustisia MA RI
- Fathurrahman Jamil, 1997, *Filsafat Hukum
Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum
Perkawinan Adat*, Bandung: Citra
Aditya Bhakti
- I.G.N. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*,
Semarang: Universitas Diponegoro
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum
Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi
Aksara
- Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, 1981,
Kamus Inggris Indonesia, Jakarta:
Gramedia,
- Komar Andasasmita, 1984, *Pokok- pokok
Hukum Waris*. Bandung: IMNO Unpad
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih
Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Nasrun Harun, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta:
Logos
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Hukum
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana
Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN
di Jakarta, 1986, *Ilmu Fiqh*, Direktoat
Jendal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, Depatemen Agama
- Rahmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum
Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika
Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,
Jakarta: Prenada Media.
- Sajuti Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia*, Jakarta: Binaaksara
- Sajuti Thalib, dkk, 2010, *Pelaksanaan Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika
- Sharty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata
Hukum*, Yogyakarta: Liberti
- Soerjono Soekanto. 1989. *Intisari Hukum
Keluarga*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003,
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soepomo, 1989, *Hukum Adat*, Jakarta: Pradya
Paramita
- Subekti R, 1990, *Hukum Keluarga dan Hukum
Waris*, Intermasa, Jakarta
- Suparman, et.all., 1997, *Fiqih Mawaris (Hukum
Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media
Pratama.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*,
Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum
Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Usman Suparman, *Hukum Kewarisan Islam*,
(Jakarta: Gaya Media., 2002)

Wirdjono Projodikoro dalam Zaini Muderis,
*Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem
Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 2002)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Ketua Mankamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1983 tentang Penyempurnaan Surat
Edaran Nomor Nomor 2 Tahun 1979
tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indoeseia Nomor 4 Tahun
1989 Tentang Pengangkatan Anak.

Putusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1989 Tentang
Pengangkatan Anak.

Artikel dan internet

Ali Asyhar, 2009, *Sumber-Sumber Hukum Islam*,
Media Bawean On-Line

Deri Ardiansyah, 2009, Anak Angkat, dan
Permasalahannya, deri@blogspot.com

Mac Donald dalam Muham Fajri Hadi, 2010,
Hukum Islam dan Penerapannya.
hadifiajai@blogspot.com

Sirajudin Wahid, 2010, *Kedudukan Wasiat
dalam Pembagian Harta Warisan*,
www.hukum-online.com.

Zainudi Mustafa, 2010, *Kedudukan Wasiat
Dalam Waris Islam*,
www.mustafa@blogspot.com.